



PUTUSAN

Nomor : 106/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. RAGUNA SAKTI MULIA, telah terdaftar di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-08426.AH.01.02 Tahun 2011, berkedudukan di Ruko Duren Sawit Center No.8 Jalan Duren Sawit Raya, Jakarta Timur, Indonesia, dalam hal ini diwakili untuk bertindak dan atas nama PT RAGUNA SAKTI MULIA, Gokma Ambarita, pekerjaan Direktur Utama PT. RAGUNA SAKTI MULIA, Warga Negara Indonesia, laki-laki, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gultom Tungkot P.O.P, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, kantor TOM & PARTNERS, beralamat di Plaza Metropolitan Ruko Permata Blok A-2, Jalan Sultan Hasanuddin No. 26, Tambun, Bekasi, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2015, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan :

UNIT LAYANAN PENGADAAN SUB KELOMPOK KERJA BARANG 1
DIREKTORAT JENDRAL BINA GIZI DAN KIA
KEMENTERIAN KESEHATAN RI, berkedudukan di

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT



Jalan H.R. Rauna Said X5 Kav. 4-9, Kuningan
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :

1. Barlian, S.H., M.KES. ;
2. Budi Irawan S.H., M.Hum. ;
3. Bonar Sianturi, S.H., M.H. ;
4. Rahmat, S.H. ;
5. Purwanta, S.H., M.H. ;
6. Ari Rabiwaldhi, S.H., M.H.KES. ;
7. Fitriana Dinarwati, S.H. ;
8. Surya Nin Mirta, S.H. ;
9. Teza Eka Setyawaty, S.H. ;
10. Danti Kamalia Sari, S.H. ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : BH.01.01/ULP/17/2015, tanggal 2 Juli 2015,
selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Tertanggal 7 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 7 Mei 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 106/G/2015/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 18 Juni 2015 ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, Tanggal 11 Mei 2015, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 106/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, Tanggal 11 Mei 2015,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa ini ;

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Mei 2015, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, Tanggal 12 Mei 2015, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, Tanggal 18 Juni 2015, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, Tanggal 9 Nopember 2015, Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti, mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYASENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 7 Mei 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 106/G/2015/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan Tanggal 18 Juni 2015, menyampaikan alasan gugatan, sebagai berikut :

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu : Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui admin.depkes@lpse.lkpp.go.id kepada peserta;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu : Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Konkret :

Objek yang diatur dalam Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu penetapan pemenang Lelang Pengadaan Taburia;

Individual :

Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada : PT Kimia Farma Trading & Distribution (pemenang Lelang);



Final :

Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa ditetapkannya Pemenang Lelang Pengadaan Taburia;

GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU DITENTUKAN (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Bahwa Penggugat mengetahui adanya Penetapan Pengumuman Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 diberitahukan oleh salah satu peserta dibulan Juni pada tanggal 2 atau setidaknya-tidaknya diketahui setelah ada gugatan aquo ;

Oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 mei 2015 sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

3. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan maret 2015 melakukan pelelangan Taburia dengan sumber dana APBN Daftar Isian Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Bina Gizi tahun 2015 sesuai dengan DIPA

Nomor : 024.03.466034.07.03.06.2080.007.001.521219 sebesar Rp. 36.000.250.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan HPS sebesar Rp. 35.389.021.791,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Metode pengadaan lelang yang ditempuh melalui Pelelangan umum dengan system gugur secara elektronik dan diumumkan pada



LPSE Kementerian Kesehatan tanggal 10 maret 2015 dengan mengacu dan disusun berdasar Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;

Penggugat merupakan perusahaan besar yang bergerak dibidang supplier-general trade-Laboratorium-Equipment dan merupakan anggota KADIN dengan katategori Perusahaan Besar;

Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 mengajukan Penawaran Pekerjaan Lelang Ulang Taburia Pengadaan Taburia 2015 untuk ikut lelang sebagai peserta lelang sesuai pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan melakukan pendaftaran online secara elektronik sebagaimana dipersyaratkan dengan melampirkan segala persyaratan sebagai kepersertaan lelang sesuai kebutuhan yang diminta oleh Tergugat dengan tujuan agar bisa lolos tiap tahapan verifikasi sehingga menghasilkan Pemenang Lelang, dan segala bentuk surat menyurat diketahui secara elektronik;

Bahwa dalam proses pendaftaran sebagai peserta lelang ternyata bukan hanya diikuti oleh Penggugat saja melainkan ada 9 perusahaan peserta lelang yang kemudian menyusut menjadi 6 perusahaan dan akhirnya Tergugat mengeluarkan calon pemenang yakni PT Kimia Farma Trading & Distribution, Penggugat, PT Aura Hutaka sesuai Berita Acara Hasil Lelang Hasil lelang Pengadaan Taburia (lelang Ulang) Nomor 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015;

Bahwa penetapan calon pemenang oleh Tergugat adalah secara otomatis ditetapkan Pemenang Lelang sesuai surat penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 yang dikirimkan oleh



Tergugat kepada peserta yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Kontrak antara Tergugat dengan Pemenang Lelang;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam dokumen Pengadaan Nomor 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 telah diatur petunjuk pelaksanaan serta teknis yang harus dilalui oleh Peserta Lelang sehingga ditetapkan Pemenang Lelang;

Bahwa Penggugat ikut sebagai peserta lelang dikarenakan memiliki segala persyaratan serta ketentuan teknis yang diminta oleh Tergugat dan memiliki kemampuan serta pengalaman yang sesuai dan karenanya memiliki keyakinan serta harapan dengan ikut lelang taburia ini maka Penggugat diharapkan bisa menjadi Pemenang Lelang, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap tahapan administrasi dan teknis ternyata Penggugat berhasil dan tidak gugur melampaui para pesaing pesaing lainnya;

Bahwa ternyata Penggugat begitu kagetnya mendengar hasil Lelang Pengadaan Taburia itu ternyata yang ditetapkan pemenang lelang adalah bukan Penggugat melainkan PT Kimia Farma Trading & Distribution dan akibat hukum yang ditumbulkannya adalah Penggugat telah mengeluarkan biaya dan tidak mendapatkan pekerjaan;

5. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas penetapan pemenang lelang aquo dengan alasan Tergugat telah melanggar aturan main yang telah ditetapkan sendiri sesuai Surat Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan diubah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



tentang perubahan atas) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa a quo dapat
dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dikutip
sebagai berikut :

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut ternyata
telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik AAUPB
dan surat Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang mendasarkan
pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan diubah Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2014 dan peraturan lainnya yang berkaitan, diantaranya :

- 6.1 adanya kesalahan prosedur dalam pengajuan penerbitan tersebut
dengan tidak memperhatikan secara cermat serta adanya
keberpihakan pada salah satu peserta dalam mengevaluasi teknis
penawaran dimana Tergugat tidak mengevaluasi kualifikasi
pada point 28 ayat 28.4.8 halaman 23 yang berbunyi : “Peserta
harus memperoleh/memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan
dalam pengadaan sejenis atau suplemen makanan dalam kurun
waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak beserta bukti
potongan pajak dan berita acara serah terima pekerjaan tersebut.”
Tergugat dalam evaluasi Teknis ternyata telah menghilangkan
atau dengan sengaja mengabaikan aturan main sehingga dalam
evaluasi kriteria itu dengan tidak mencantumkan dan atau



menghilangkan kriteria pengalaman pengemasan taburia serta melampirkan bukti pengalaman dari si pendukung PT Kimia Farma (Lelang taburia pengalaman itu sifatnya mutlak), halmana telah dilanggar oleh Tergugat pada ketentuan yang berlaku dalam LKS point 7.5. Hal mana dapat dibuktikan bahwa lelang Taburia ini dimulai sekitar bulan Maret 2015 dan kemudian PT Kimia Farma Trading baru melampirkan ijin edar bulan Februari 2015 sehingga secara logika “kapan Kimia Farma Tbk sebagai Pabrik Pengemasan Taburia yang menjadi pendukung Kimia Farma Trading memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun?” kemudian dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Tergugat melalui organnya dinyatakan bahwa Kimia Farma Trading itu ternyata tidak dikutkansertakan dalam evaluasi teknis melainkan hanya PT. Kimia Farma sebagai Perusahaan Pendukung “Bagaimana mungkin dalam Evaluasi Teknis PT. Kimia Farma Trading & Distribution bisa dikatakan sebagai Pemenang Lelang padahal secara evaluasi teknis mereka telah gugur otomatis?”

Kesimpulannya Tergugat secara nyata dan terang telah melanggar aturan main yang telah ditetapkan padahal menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 sebagai Hukum Acara Tergugat dalam Lelang dengan sumber dana Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) telah keliru serta melanggar peraturan aquo serta Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik karena ketidak cermatan dan itikad tidak baik serta telah lalai yang mengharuskan Tergugat tidak mengeluarkan keputusan pemenang lelang kepada peserta PT Kimia Farma Trading & Distribution, hal ini dapat dibuktikan yakni sesuai Bab V lembar data kualifikasi (LDK) pada point 9



yang berbunyi : “peserta harus memperoleh/memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) pekerjaan yang diadakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak beserta bukti potongan pajak dan berita acara serah terima pekerjaan tersebut serta memperhatikan point 7.5 hal. 10 dokumen pengadaan Nomor 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang berbunyi : harus melampirkan bukti/pengalaman Pabrik Pengemasan Taburia”

Bahwa Penggugat pada penyampaian sanggah kepada Tergugat tertanggal 16 April 2015 dan kemudian dijawab oleh Tergugat dan diterima Penggugat tanggal 17 April 2015 pada point 5 dikatakan “sesuai bab V LDK dokumen pengadaan taburia hal.37 tentang lingkup kualifikasi point 9 berbunyi : “ pengalaman paling sedikit 1 pekerjaan sesuai sub bidang pekerjaan yang diadakan (sub bidang makanan dan minuman ringan dalam kemasan). Dalam hal pengalaman mengedarkan taburia di Indonesia PT. Kimia Farma belum pernah”;

Bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat telah cukup membuktikan adanya kelalaian atau itikad tidak baik yang menimbulkan perbuatan melawan hukum pemerintah yang mana Tergugat mengetahui tidak adanya pengalaman yang dimaksud padahal peraturan point 7.5 hal. 10 dokumen pengadaan Nomor 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang berbunyi : harus melampirkan bukti/pengalaman Pabrik Pengemasan Taburia” mengharuskan adanya pengalaman tersebut, sehingga Tergugat dengan sengaja telah mengurangi criteria dalam evaluasi teknis apalagi dengan menggunakan system gugur, dalam hal Tergugat mengikuti



segala prosedur yang ditentukan maka PT Kimia Farma Trading & Distribution merupakan peserta yang telah digugurkan, namun ini diabaikan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Penggugat telah memiliki pengalaman baik dalam kemasan maupun taburia dalam hal ini didukung oleh PT Indo Farma sebagai pendukung Penggugat adalah Perusahaan Yang Memiliki Ijin Edar Resmi Taburia sejak Tahun 2011 dan telah didaftarkan dalam BPOM, sedangkan Kimia Farma sebagai pendukung PT Kimia Farma Trading & Distribution baru memiliki ijin edar Taburia sejak bulan Februari tahun 2015. Tindakan Tergugat juga melanggar Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 118 ayat 1 point c serta Pasal 118 ayat 6 jo point 7.5 hal. 10 dokumen pengadaan Nomor 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 yang berbunyi : "harus melampirkan bukti/pengalaman Pabrik pengemasan Taburia";

6.2. Surat keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, hal ini diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ("UU 7/1996") dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ("PP 69/1999").

Pasal 30 UU 7/1996 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Dan label tersebut setidaknya harus mencantumkan keterangan halal;

Selanjutnya, lebih spesifik diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah 69/1999 mengenai kewajiban produsen produk



pangan untuk mencantumkan label halal pada makanan yang dikemas sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1)

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label;

Penjelasan Pasal 10 ayat (1)

Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam; Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin;

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram);

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya;

Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP 69/1999 diancam dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) yaitu;



- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha;

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan produk pangan dilaksanakan Menteri Kesehatan (lihat Pasal 59 PP 69/1999);

Sebagai pelaksanaan dari PP 69/1999, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001. Menteri Agama kemudian menunjuk Majelis Ulama Indonesia ("MUI") sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 ("Kepmenag 519/2001").Selanjutnya, Menteri Agama menunjuk Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai pelaksana pencetakan label halal untuk ditempelkan pada setiap kemasan pangan halal yang akan diperdagangkan di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 525 Tahun 2001;

Dalam Pasal 2 Kepmenag 519/2001 disebutkan bahwa pemeriksaan pangan yang dilakukan MUI meliputi;

- a. pemeriksaan dan/atau verifikasi data pemohon;
- b. pemeriksaan proses produksi;



- c. pemeriksaan laboratorium;
- d. pemeriksaan pengepakan, pengemasan dan penyimpanan produk;
- e. pemeriksaan sistem transportasi, distribusi, pemasaran dan penyajian;
- f. pemrosesan dan penetapan Sertifikasi Halal;

bahwa Penggugat adalah memiliki perusahaan pendukung sebagaimana dipersyaratkan aturan main yakni PT Indo Farma, dimana PT Indo Farma ini memiliki ijin edar Taburia sejak tahun 2011 yang telah terdaftar di BPOM dan Telah mendapat sertifikasi halal dari MUI dan satu satunya produk taburia memiliki sertifikasi halal MUI, sedangkan PT Kimia Farma sebagai perusahaan pendukung PT Kimia Farma Trading & Distribution itu belum memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI, namun Tergugat dalam penilaian teknis hanya mencantumkan persyaratan sertifikat halal tidak secara teliti dalam menilai sertifikasi halal dari peserta lelang apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai sertifikasi halal dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, padahal PT Kimia Farma Trading & Distribution tidaklah memenuhi persyaratan teknis tersebut yang seharusnya PT Kimia Farma Trading & Distribution haruslah digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan, tetapi karena ketidakcermatan ataupun kelalaian Tergugat yang diduga adanya keberpihakan maka PT Kimia Farma Trading & Distribution tetap diloloskan padahal seharusnya digugurkan;

6.3 bahwa sesuai dokumen pengadaan pada halaman 16 point



27.2 huruf (a) yang berbunyi : “Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini.”

Sedangkan huruf (c) berbunyi : “Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat”;

Bahwa selama proses evaluasi teknis ada beberapa kriteria yang tidak dicantumkan seperti pengalaman yang mengharuskan adanya pengalaman dalam 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir serta sertifikat halal yang menghilangkan frase diterbitkan MUI, dan juga dokumen berupa dukungan dari pabrik pengemasan produk suplemen makanan/taburia serta bukti lampiran bukti pengalaman pengemasan taburia itu telah dihilangkan untuk dievaluasi namun Tergugat hanya menampilkan dukungan ketersediaan bahan baku taburia (halaman 10 point g.6);

Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tidak dibenarkan serta melanggar peraturan yang berlaku maupun petunjuk pelaksanaan aquo dan asas umum pemerintahan yang baik, padahal apabila Tergugat secara professional, jujur serta tidak memihak maka dengan fungsi yang diberikan kepada Tergugat haruslah menilai secara keseluruhan segala dokumen yang harus dipersyaratkan, oleh karena PT Kimia Farma Trading & Distribution tidak memenuhi persyaratan diminta apalagi Tergugat dalam jawaban bantahan telah mengakui PT Kimia Farma itu belum memiliki



pengalaman dalam mengedarkan Taburia yang seharusnya PT Kimia Farma Trading & Distribution haruslah digugurkan sebagai peserta lelang, namun karena Tergugat tidak professional, tidak jujur, bersifat memihak persyaratan yang diharuskan oleh peraturan telah diabaikan dan dilanggar sendiri;

6.4 bahwa karena begitu banyak peraturan yang dilanggar oleh Tergugat sendiri serta keberpihakannya yang mengakibatkan PT Kimia Farma Trading & Distribution sebagai calon pemenang (Objek Sengketa) maka karena itu sifat melawan hukum dari penguasa haruslah dibatalkan Hasil lelang Pengadaan Taburia (lelang Ulang) nomor 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan secara otomatis keputusan Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.Lkpp.go.id Dan karena Penggugat adalah peserta yang beritikad baik dan telah memenuhi segala persyaratan yang dipersyaratkan untuk lelang Taburia maka Penggugat haruslah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Taburia, bukan PT Kimia Farma Trading & Distribution seharusnya telah gugur sejak awal;

DALAM PENUNDAAN

7. Penggugat beralasan memohon adanya penundaan pelaksanaan hasil lelang pengadaan Taburia nomor 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan keputusan Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.Lkpp.go.id dengan alasan mendesak dikarenakan lelang ini menggunakan sumber dana yang berasal dari APBN kemudian menghindari kerugian yang sangat besar baik dari kerugian negara diakibatkan karena terbitnya keputusan tata usaha negara yang tidak sah atau melawan hukum serta juga menghindari



kerugian dari pihak pemenang lelang apabila dikalahkan karena membutuhkan modal yang sangat besar sehingga dikuatirkan adanya guncangan ekonomi perusahaan beralasan untuk dapat dikabulkan hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka keputusan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan batal atau tidak sah;
9. Bahwa melalui pengadilan ini, Penggugat memohon agar segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara in berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yakni surat keputusan Penetapan Pemenang Lelang keputusan Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.lkpp.go.id hingga berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.lkpp.go.id



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.lkpp.go.id;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menetapkan PT Raguna Sakti Mulia sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Taburia Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas (vide Surat Kuasa) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan Tanggal 2 Juli 2015, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya halaman 1 yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah :

“Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui email admin.depkes@lpse.lkpp.go.id”.

Terhadap Objek Sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas jelas keliru karena surat yang dijadikan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :



- a. Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- b. Bahwa dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.”

- c. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Prof. Muchsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final;

Jika kita melihat definisi tersebut maka terdapat 5 unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Penetapan Tertulis;
2. Dibuat oleh Pejabat TUN;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Memiliki 3 sifat tertentu, yaitu konkret, individual, dan final;
5. Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas objek sengketa berupa Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin.depkes@lpse.lkpp.go.id bukan merupakan Keputusan

Tata Usaha Negara;

Objek Sengketa *a quo* hanya bersifat surat pemberitahuan kepada peserta lelang mengenai calon pemenang pengadaan Taburia dan bukan/belum merupakan suatu keputusan/penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final karena masih memerlukan persetujuan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal ini dikarenakan masih ada prosedur lanjutan untuk sampai menjadi sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun suatu Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan yang berisikan pihak pemenang lelang Pengadaan tidak berbentuk seperti objek sengketa *a quo*. Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan harus dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini PPK Direktorat Bina Gizi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan (Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes);

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menyatakan objek gugatan Penggugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa untuk penerbitan suatu Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan yang bersifat konkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata maka harus melalui beberapa prosedur. Dalam hal ini untuk prosedur penerbitan Surat Keputusan Pengumuman Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Hasil Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang antara lain berisikan nama-nama Calon Pemenang Pengadaan yang diselenggarakan oleh ULP Subpokja Barang I Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes terlebih dahulu dilaporkan kepada Kepala ULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes. Kemudian Kepala ULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes akan mengirimkan surat kepada PPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes untuk meminta supaya diterbitkan Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan dengan melampirkan Hasil Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015. tanggal 13 April 2015. Selanjutnya PPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes akan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pengumuman Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 yang ditujukan kepada pemenang lelang;

Dengan demikian seharusnya Penggugat juga menjadikan Kepala ULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes dan PPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes sebagai pihak dalam perkara



a quo, karena proses penerbitan Surat Keputusan Pengumuman Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 melibatkan Kepala ULP Barang/Jasa Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes dan ditandatangani oleh PPK Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes;

Sementara itu, sampai dengan saat ini objek Tata Usaha Negara belum ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan menandatangani Surat Keputusan Pengumuman Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015. Sehingga jelas dan terbukti secara hukum gugatan Penggugat bersifat prematur karena objek Tata Usaha Negara belum diterbitkan;

Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam pokok perkara dan/atau sengketa adalah Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui admin.depkes@lpse.lkpp.go.id.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat mencantumkan tanggal 7 Mei 2015 pada gugatannya. Sementara Objek Sengketa adalah Surat Keputusan



Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015. Sangat tidak masuk akal apabila sebuah gugatan dibuat lebih dahulu daripada tanggal dikeluarkannya objek gugatan! Disini terbukti bahwa gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat dan tidak teliti;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 1 sampai dengan point 5 halaman 2 bersambung ke halaman 4 sudah Tergugat tanggap dalam eksepsi, akan tetapi perlu Tergugat ulangi kembali dalam pokok perkara bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah mengenai penetapan pemenang Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 melainkan hanyalah bersifat surat pemberitahuan kepada peserta lelang mengenai calon pemenang pengadaan Taburia Tahun 2015.

5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 6 halaman 4 bersambung ke halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan :

Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015 kualifikasi pada point 28 ayat 28.4.8 halaman 23 berbunyi:

"Peserta harus memperoleh/memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam pengadaan sejenis atau suplemen makanan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak beserta bukti potongan pajak dan berita acara serah terima pekerjaan tersebut";

Serta memperhatikan point 7.5 halaman 10 yang berbunyi *"harus melampirkan bukti/pengalaman pabrik pengemasan taburia"*.

Bahwa Tergugat dalam evaluasi teknis ternyata telah menghilangkan atau dengan sengaja mengabaikan aturan main



sehingga dalam evaluasi kriteria itu dengan melampirkan bukti pengalaman dari si pendukung PT. Kimia Farma Tbk. dan tidak mencantumkan dan/atau menghilangkan kriteria pengalaman pengemasan Taburia;

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam mengikuti lelang pengadaan Taburia tahun 2015, PT. Kimia Farma Trading & Distribution melakukan Kemitraan/ Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Kimia Farma Tbk. Hal tersebut telah diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/UPL/ GKIA/III/2015 point 3. 3.1 halaman 4 yang berbunyi :

“Pelelangan Umum pengadaan barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, Kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi”;

Bahwa benar peserta lelang harus memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam pengadaan sejenis yaitu sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang diadakan (sub bidang makanan dan minuman ringan (dalam kemasan)). Dalam hal pengalaman mengedarkan Taburia di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk memang belum mempunyai pengalaman, akan tetapi untuk pekerjaan sub bidang pekerjaan yang diadakan (sub bidang makanan dan minuman ringan (dalam kemasan) PT. Kimia Farma Tbk sudah mempunyai pengalaman;

Terkait dengan pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah menghilangkan atau dengan sengaja mengabaikan aturan main



sehingga dalam evaluasi kriteria itu dengan tidak mencantumkan dan/atau menghilangkan kriteria pengalaman pengemasan Taburia dapat dijelaskan bahwa aturan main/pedoman yang digunakan dalam Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 adalah Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015 tanggal 1 Maret 2015. Apabila ada kualifikasi yang tidak tercantum dalam Dokumen Pengadaan tersebut berarti tidak dipersyaratkan oleh panitia lelang;

Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015 dengan kualifikasi pada:

- a. point 7.5. halaman 10 berbunyi "*melampirkan bukti/pengalaman pengemasan*";
- b. Persyaratan Peserta (halaman 3) jelas tertulis "*Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan sub bidang makanan dan minuman ringan (dalam kemasan) golongan non kecil, dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*";

Disini jelas terlihat bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015 tidak menyebutkan "*harus melampirkan bukti/pengalaman pabrik pengemasan Taburia*" sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya. Sehingga untuk peserta lelang tidak diwajibkan untuk melampirkan bukti/pengalaman pabrik pengemasan Taburia;

Disini terlihat bahwa Penggugat telah mengada-ada dan berbohong mengenai aturan main yang jelas-jelas telah diatur dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GKIA/III/2015;



6. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 6.2 halaman 6 bersambung sampai ke halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan pendukung PT. Kimia Farma Trading & Distribution belum memiliki sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI; Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

ULP Subpokja Barang I Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes telah mengklarifikasi ke LPPOM MUI dan mendapatkan hasil bahwa bahan baku produk Taburia yang digunakan oleh PT. Kimia Farma Tbk berasal dari Jerman dan sudah mempunyai sertifikat halal dari *Halal Food Council of Europe* (HFCE) dengan sertifikat Nomor : STE.5973.5220.140532.DE dan sudah diakui oleh LPPOM MUI dimana antara MUI Indonesia dan MUI Eropa sudah ada link melalui web.hfce/www.halal.certificate/www.hahalmui;

7. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya point 6.3 halaman 9 bersambung sampai ke halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses evaluasi teknis ada beberapa kriteria yang tidak dicantumkan seperti pengalaman yang mengharuskan adanya pengalaman dalam 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir serta sertifikat halal yang menghilangkan fase diterbitkan MUI, dan juga dokumen berupa dukungan dari pabrik pengemasan produk suplemen makanan/Taburia serta bukti lampiran bukti pengalaman pengemasan Taburia itu telah dihilangkan untuk dievaluasi namun Tergugat hanya menampilkan dukungan ketersediaan bahan baku Taburia (halaman 10 point g.6). tindakan Penggugat



tersebut adalah tidak dibenarkan serta melanggar peraturan yang berlaku maupun petunjuk pelaksanaan *a quo* dan asas umum pemerintahan yang baik;

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Tergugat tidak pernah menghilangkan kriteria terkait pengalaman dalam satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat tahun) dan Tergugat tidak pernah mencantumkan kriteria sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, Tergugat tidak pernah menghilangkan kriteria pengalaman pengemasan Taburia karena Tergugat hanya mencantumkan pengalaman sub bidang makanan dan minuman ringan (dalam kemasan) seperti tercantum dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015. Sehingga Tergugat tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku maupun petunjuk pelaksanaan *a quo* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

8. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya point 6.4 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah banyak melanggar aturannya sendiri serta keberpihakannya mengakibatkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai calon pemenang, sehingga Hasil Lelang Pengadaan Taburia (lelang ulang) Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan objek sengketa harus dibatalkan;

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugatanggapi bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa



Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 serta tidak ada keberpihakan TERGUGAT ke salah satu peserta lelang. Sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan Hasil Lelang Pengadaan Taburia (lelang ulang) Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan objek sengketa *a quo*;

Dapat Tergugat tambahkan bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, belum ada objek Tata Usaha Negara yang dikeluarkan, sehingga tidak ada hal-hal yang harus dibatalkan;

9. Terhadap dalil Penggugat dalam point 7 sampai dengan point 9 halaman 10 bersambung ke halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa supaya dilakukan penundaan pelaksanaan Hasil Lelang Pengadaan Taburia Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan objek sengketa *a quo*;

Terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dapat Tergugat tanggap bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penundaan pelaksanaan Hasil Lelang Pengadaan Taburia Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan objek sengketa *a quo*;

Selain karena pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, Taburia sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral anak balita di seluruh Indonesia khususnya untuk anak balita yang mengalami gizi kurang. Apabila dilakukan penundaan pelaksanaan Hasil Lelang Pengadaan Taburia Nomor : 09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 dan objek sengketa *a quo*, maka anak balita diseluruh Indonesia khususnya untuk



anak balita yang mengalami gizi kurang akan semakin kekurangan vitamin dan mineral yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya;

Selain itu pengadaan Taburia dilaksanakan hanya untuk kontrak Tahun Tunggal yang mana hanya dapat dilaksanakan selama masa 1 (satu) tahun anggaran dan terbatasnya waktu pekerjaan pengadaan yang hanya 90 hari kalender. Sehingga Tergugat menolak untuk menunda pelaksanaan hasil lelang pengadaan Taburia;

Disamping itu, untuk yang kesekian kalinya Penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatan yang diajukan. Dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat masih menyebutkan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memutus perkara *a quo*. Hal ini kembali membuktikan bahwa Penggugat tidak serius, tidak teliti, dan tidak cermat dalam menyusun gugatannya;

Untuk itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa objek sengketa tetap sah dan berlaku;
- Menyatakan Pengadaan Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 dapat dilanjutkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan Tanggal 9 Juli 2015 telah menyampaikan Replik secara tertulis dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, Bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT Raguna Sakti Mulia Nomor 124 Tanggal 19 Desember 2006 (fotokopi sesuai dengan turunan resmi);
2. Bukti P-2 : Surat Elektronik (LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang admin.depkes@lpse.lkpp.go.id Tanggal 01 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Elektronik (LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang admin.depkes@lpse.lkpp.go.id Tanggal 01 Juni 2015 (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Hasil Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) Nomor :
09/SPB I/ULP/GIKIA/IV/2015 tanggal 13 April 2015
(fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-4a : Hasil Pemeriksaan Tehnis contoh Sampel Taburia
tertanggal 2 April 2015 oleh Tergugat (fotokopi);
6. Bukti P-5 : Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Untuk Badan Usaha
(Lelang Ulang Pengadaan Taburia 2015 tanggal 23 Maret
2015 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-6 : Surat Keterangan Dukungan Keuangan Bank Nomor :
0249/SKDKB/BLK/III/2015, tanggal 20 Maret 2015
Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-7 : Jaminan Penawaran (BID BOND) tanggal 23 Maret
2015(fotokopi dari fotokopi asli ada di Tergugat);
9. Bukti P-8 : Spesifikasi Teknis Taburia Lelang Ulang Pengadaan
Taburia 2015, tanggal 23 Maret 2015 (fotokopi dari
fotokopi);
10. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Salah Satu Dan/Atau Semua Pengurus
Dan Badan Usaha Tidak Masuk Daftar Hitam, tanggal 23
Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Memiliki Kemampuan Pada Bidang
Pekerjaan Pengadaan Untuk Non Kecil, tanggal 23 Maret
2015 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : W7-01011 HT.01.01-TH.2007
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas,
tanggal 26 Januari 2007 (fotokopi);

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-12 : Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB
I/ULP/GIKIA/III/2015, tanggal 10 Maret 2015 Untuk Lelang
Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 (fotokopi);
14. Bukti P-13 : Surat Nomor 014RSM-SPH/KES/III/2015, tanggal 2 Maret
2015, Perihal Penyerahan Contoh Sampel Taburia Untuk
Pengadaan Taburia 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-14 : Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Nomor 00180072030315 atas nama PT
Indofarma (Persero) Tbk., tanggal 05 Maret 2015
(fotokopi);
16. Bukti P-15 : Surat Nomor 052/SGH-RSM/KES/IV/2015 tanggal 16 April
2015 Perihal Sanggahan Dan Keberatan Resmi Atas Hasil
Evaluasi Penawaran (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-16 : Jawaban atas Sanggahan Dan Keberatan Resmi Atas
Hasil Evaluasi Penawaran (fotokopi);
18. Bukti P-17 : Surat Nomor 043/PEMB-RSM/KES/V/2015 tanggal 8 Mei
2015 Perihal Pemberitahuan Adanya Gugatan Tata Usaha
Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-18 : Contoh Gambar Taburia Penggugat (fotokopi);
20. Bukti P-19 : Sertifikat Analisis Taburia Nomor 024/PM/II/2015
(fotokopi);
21. Bukti P-20 : Certificate ID03/00102 PT Indofarma (Persero) Tbk. ISO
9001 : 2008 (fotokopi);
22. Bukti P-21 : Certificate FSSC 22000 (Food Safety System
Certification) (fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-22 : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 043/Reg/SD/2011 tanggal 23 Mei 2011 (fotokopi);
24. Bukti P-23 : Surat Nomor 0300/DIR/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, Perihal Surat Keterangan Pengalaman Produksi dan Distribusi Taburia (fotokopi);
25. Bukti P-24 : Surat Nomor SIG.CL.I.2015.0453, tanggal 13 Januari 2015, Perihal Laporan Hasil Uji Laboratorium (fotokopi);
26. Bukti P-25 : Surat Nomor SIG.CL.I.2015.1341, tanggal 3 Februari 2015, Perihal Laporan Hasil Uji Laboratorium (fotokopi);
27. Bukti P-26 : Spesifikasi Polycellonium Foil Taburia 1 g Serbuk (ukuran 120 mm x 500 m) Nomor DLSC01402T223C00011 dikeluarkan oleh PT Indofarma Tbk. (fotokopi);
28. Bukti P-27 : Spesifikasi Karton Single Wall (ukuran 485 x 325 x 210 mm) Nomor DLSC114421511C00011 dikeluarkan oleh PT Indofarma Tbk. (fotokopi);
29. Bukti P-28 : Spesifikasi Taburia 1 g Serbuk (ukuran 100 x 47 x 62 mm) Nomor DLSC15665T222C00011 dikeluarkan oleh PT Indofarma Tbk. (fotokopi);
30. Bukti P-29 : Spesifikasi Taburia Serbuk Nomor DLS7712R dikeluarkan oleh PT Indofarma Tbk. (fotokopi);
31. Bukti P-30 : LPSE Kementerian Kesehatan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (fotokopi sesuai print out);
32. Bukti P-31 : Surat Nomor 016/SPH-RSM/KES/III/15, Tanggal 23 Maret 2015, Perihal penawaran Pekerjaan lelang Ulang Pengadaan Taburia 2015 (fotokopi);

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Nomor 0618/DIR/2/IV/2015, tanggal 14 April 2015 (fotokopi);
34. Bukti P-33 : Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Taburia (print out);
35. Bukti P-34 : Surat Nomor 0321/DIR/II/2015, tanggal 26 Februari 2015, Perihal Surat Dukungan Ketersediaan Produk Taburia (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T- 23 , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Nomor HK.02.03/BI.3/23/2015 Tanggal 5 Januari 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Sanggahan Pengadaan taburia Tahun 2015, tanggal 16 April 2025 (print out);
3. Bukti T-3 : Jawaban atas sanggahan dan keberatan hasil evaluasi penawaran (print out);
4. Bukti T-4 : Dokumen Pengadaan Nomor : 04/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 (print out);
5. Bukti T-5 : Surat keterangan Kronologi Verifikasi Dokumen Sertifikat halal tanggal 21 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pending;
7. Bukti T-7 : Surat Nomor : TU.02.03/III.2/2355/2015, tanggal 22 Juni 2015, Perihal Hasil Telaah atas Konsultasi Pengadaan Taburia TA 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);



8. Bukti T-8 : Surat Nomor : KN.01.01/BII.2/2499/2015, tanggal 2 Juli 2015, Perihal Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Taburia Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Print dari situs http://www.halalmui.org/mui/14/index.php/main/go_to_section/7/36/page/1 (prin out);
10. Bukti T-10 : Print dari situs http://www.halalmui.org/mui/14/index.php/main/changelang/1/30/go_to_section (prin out);
11. Bukti T-11 : Print dari situs <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>. (prin out);
12. Bukti T-12 : Print dari situs <http://www.hfce.eu/companis> print out);
13. Bukti T-13 : Halal Certificate Nomor STE.5973.5220.140532.DE (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 015/Reg/SD/2011 tanggal 23 Mei 2011 Tentang Persetujuan Pendaftaran (fotokopi);
15. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Standar Bubuk Tabur Gizi (fotokopi);
16. Bukti T-16 : Contoh Produk Taburia (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Halal Assurance System Status Nomor : HS1A4410/052015/ KIF, Tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Sertifikat Halal Nomor : 00180072590515, Tanggal 13 Mei 2015 dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Lampiran Sertifikat Halal Nomor : 00180072590515, Tanggal 13 Mei 2015 dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Foto-foto mengenai pabrik dan kegiatan produksi Taburia (fotokopi dari scand);
21. Bukti T-21 : Contoh produk Taburia yang telah diproduksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (fotokopi dari scand);
22. Bukti T-22 : (LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang, Tanggal 1 Juni 2015 dari Gmail (sesuai dengan print out);
23. Bukti T-23 : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Taburia Tahun 2015, Nomor : KN.01.01/BII/2711/2015, Tanggal 24 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam persidangan ini yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Nama : Ade Amirul Azhar, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Januari 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat jalan Kp.



Jatijajar, Rt. 002, Rw. 004, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan
Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;

2. Nama : Dita Ferina Gitamaya, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tanggal lahir Jakarta, 17 Februari 1984, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN,
Alamat Perum Taman Asterar, Blok A 2/51 Rt. 013, Rw. 007,
Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat;
3. Nama : Anggiat Hutapea, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
tanggal lahir Laguboti, 26 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Taman Harapan
Baru, J4 Nomor 12, Rt. 07, Rw. 22, Kelurahan Pejuang,
Kecamatan Medan Satria, Bekasi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat bernama Ade Amirul Azhar
disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan
yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT Indofarma telah mempunyai Sertifikat Halal yang dikeluarkan
oleh Majelis Ulama Indonesia dan PT Indofarma juga telah mempunyai
pengalaman yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa Saksi adalah betul yang mengurus Sertifikat halal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Indonesia produksi Taburia itu
perusahaan PT Indofarma dan PT Pertiwi Agung;
- Bahwa bahan baku dari Taburia mempunyai Sertifikat Halal dari
Malaysia;



Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat bernama Dita Ferina Gitamaya disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT Indofarma telah mempunyai Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan PT Indofarma juga telah mempunyai pengalaman yaitu tahun 2013, 2014 dan 2015;
- Bahwa Saksi adalah betul yang mengurus Sertifikat halal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Indonesia produksi Taburia itu perusahaan PT Indofarma dan PT Pertiwi Agung;
- Bahwa bahan baku dari Taburia mempunyai Sertifikat Halal dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi 3 Penggugat bernama Anggiat Hutapea, S.H., disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar PT Aura Hutaka ikut menjadi salah satu peserta lelang ulang Taburia dan saya selaku Direktur Utama;
- Bahwa alasan Panitia mengadakan lelang ulang Taburia, alasan pertama adalah karena ada Surat dari beberapa peserta lelang dalam hal ini juga PT Aura Hutaka terhadap Pokja Departemen Kesehatan RI yang mana surat kepada panitia untuk membatalkan lelang yang pertama karena waktu yang diberikan tidak mencukupi dan minta untuk dilakukan lelang ulang, alasan kedua karena waktu yang diberikan oleh Panitia untuk menyampaikan contoh dari pada barang tersebut itu penerima barang tidak berada di tempat yang mana itu hari libur, Sabtu dan Minggu tidak



dapat menerima contoh, yang mana proses pelelangan secara elektronik tidak ada hari libur, sehingga kita tidak cukup waktu;

- Bahwa sesuai LKS benar, sistem lelang yang berlaku dalam lelang Taburia ini adalah sistem gugur secara elektronik;
- Bahwa Bukti P-12 adalah benar dijadikan dokumen lelang ulang Taburia;
- Bahwa memang benar PT Indofarma adalah sebagai pabrik pendukung;
- Bahwa benar Bukti P-14 ini adalah yang diserahkan ke Panitia Lelang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kimia Farma Trading Tbk, tetapi Saksi tahu;
- Bahwa betul PT Aura Hutaka juga menyampaikan sanggahan keberatan, yang menetapkan pemenang lelang adalah Panitia Lelang kemudian usulan ke PPK, setelah evaluasi oleh Panitia kemudian mereka usulkan calon pemenang ke PPK;
- Bahwa terkait dengan Bukti Penetapan Panitia itu belum final karena ada masa sanggah dan surat yang sudah final adalah SPPJ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi tidak dimenangkan maka saya mengajukan sanggahan, menurut aturan pengadaan secara administrasi seharusnya PT Kimia Farma tidak lengkap karena tidak ada ijin edar, ijin pengemasan dan sertifikat halal dari MUI;
- Bahwa persyaratan yang disyaratkan ketika pelalangan akan berlangsung adalah kelengkapan administrasi, domisili, pengalaman, termasuk pabrik pendukung;
- Bahwa PT Kimia Farma yang ditampilkan adalah lengkap, sanggahan dijawab;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah lengkap persyaratannya/dokumennya, sebelum dievaluasi saya tidak tahu, setelah dievaluasai ternyata lengkap;
- Bahwa yang tidak dimiliki oleh PT Kimia Farma adalah ijin edar, sertifikat halal dari MUI;

Menimbang, bahwa Saksi atas Panggilan Majelis Hakim dari PT Kimia Farma Trading & Distribution, bernama Yayan Heryana, Drs., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Bandung, 11 September 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Jend. A. Yani No. 794, Rt. 001, Rw. 006, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Yayan Heryana, Drs., disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Manager Unit Bisnis Pusat di Kimia Farma Trading & Distribution;
- Bahwa Saksi adalah yang terlibat langsung dalam pelelangan Taburia, tanggal dibukanya pelalangan lupa dan yang menyiapkan dokumen adalah staf saya;
- Bahwa dokumen yang diajukan adalah semua dokumen yang sesuai dipersyaratkan yaitu Siup, Akte Perusahaan, Surat Dukungan dari Pabrik, Surat dukungan dari Bank Mandiri, Surat Penawaran Harga dan penawaran sekitar 32 Milyar sekian;
- Dokumen yang Saksi ajukan ini diserahkan pada pelalangan ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen sudah diverifikasi oleh Panitia Lelang pada tanggal 25 Maret 2015, dan tidak ada data yang kurang dan tidak ada data yang diminta kembali;
- Bahwa setelah tanggal 25 Maret 2015 tahapnya adalah kami tinggal menunggu dan menerima pengumuman pemenang lelang tanggal 1 Juni 2015, hanya berupa pengumuman melalui email tanggal itu juga, surat pengumuman tidak dicantumkan dan tidak disampaikan hanya dengan email dan Saksi download dari email Saksi;
- Bahwa sudah melakukan perikatan kontrak tanggal 24 Juli 2015 tetapi SPBJ tanggal 2 Juli 2015;
- Bahwa tahap-tahap yang dilalui adalah pertama pendaftaran, memasukan data/dokumen tanggal 24 Maret 2015, kemudian pembuktian kualifikasi tanggalnya lupa, kemudian tinggal menunggu;
- Bahwa tidak ada data yang diminta ulang dan pada verifikasi hanya menunjukkan aslinya saja;
- Bahwa saksi mengajukan sertifikat halal dari HFCE (Eropa) didapatkan dari Kimia Farma (Persero) Tbk.;
- Bahwa sertifikat halal itu tidak disebutkan harus dari mana, hanya disebutkan harus ada sertifikat dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara/syarat untuk mendapatkan sertifikat halal;
- Bahwa bahan-bahan semua export, semua bahan baku diproduksi dari Jerman kita hanya mengemas saja;
- Bahwa setelah diadakan pengemasan tidak dipersyaratkan harus dari MUI sertifikat halannya, dan Saksi hanya membaca persyaratan di email, kemudian di download, tanggal untuk pemenuhan persyaratan adalah tanggal 10 Maret 2015 (Bukti T-4, Daftar Persyaratan);

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 106/G/2015/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima email tanggal 1 Juni 2015 tidak ada lagi surat dari Panitia Lelang, sampai saksi mengadakan Perikatan Kontrak tanggal 24 Juli 2015;
- Bahwa Kimia Farma Trading & Distribution adalah anak perusahaan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Itu diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 3/MBU/2012 Tentang Pengangkatan dan Pembahasan Perusahaan juga dalam SE Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan BUMN, jadi untuk melakukan pengembangan bisnis;
- Bahwa namun demikian keduanya itu adalah mempunyai akta pendirian yang berbeda, PT Kimia Farma (Persero) Tbk punya akta pendirian sendiri, punya struktur organisasi sendiri, AD/ART sendiri dan punya SDM sendiri yang terpisah dengan Kimia Farma, dalam hal operasionalnya memang ada perjanjian kerjasama distribusi, tetapi Kimia Farma Trading & Distribution tidak diberikan secara eksklusif artinya seluruhnya kepada KFTD, siapapun boleh menjadi distributor selain anak perusahaannya itu dalam rangka pengembangan bisnis, sehingga dalam praktek selain KFTD ada beberapa perusahaan yang menjadi distributor;
- Bahwa dalam hal Taburia ini memang pada saat itu tidak ada satupun yang meminta selain Kimia Farma (Persero) Tbk, sehingga ia menawarkan ini hanya satu yaitu Kimia Farma (Persero) Tbk. Tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli pada persidangan ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2015 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa berupa :
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui [admin.Depkes @lpse. lkpp.go.id](mailto:admin.Depkes@lpse.lkpp.go.id) kepada peserta;

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga dalam sengketa ini, namun yang bersangkutan dalam hal ini PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diwakili oleh Rose Yulianingrum, S.H., M.H. dalam persidangan pada tanggal 30 Juli 2015 menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini sesuai Surat Direktur Utama PT. Kimia Farm Trading & Distribution;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbang sengketa ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Majelis Hakim menyebutnya dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Juli 2015 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya menolak bantahan dari Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 23 dan tidak mengajukan Saksi/Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu di persidangan, serta Majelis Hakim telah memanggil pihak PT.Kimia Farma Trading & Distribution sebagai saksi pada persidangan tanggal 1 Oktober 2015 yang diwakili oleh Yayan Heryana, Drs. untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, eksepsi tersebut termasuk kedalam eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi lain berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;



Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu. Meskipun tidak ada eksepsi mengenai hal itu, Hakim karena jabatannya apabila mengetahuinya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa aquo, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut:

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Unsur Penetapan tertulis;
 - b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
 - d. Unsur bersifat individual, konkret dan final;
 - e. Unsur timbulnya akibat hukum;



3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui admin.Depkes@lpse.lkpp.go.id kepada peserta;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Replik Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa aquo diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya yang pada pokoknya membantah Penggugat bahwa Objek Sengketa aquo diterbitkan telah sesuai dengan prosedural dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak cacat yuridis keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara ? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan atau Objek Sengketa



oleh karena Tergugat telah menetapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai Pemenang lelang melalui email kepada seluruh peserta lelang, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta menunda pelaksanaan Objek Sengketa aquo sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan-keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan lelang Taburia yang mendasari tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti para pihak berupa Dokumen Pengadaan Nomor 4/SPB I/ULP/GIKIA/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 untuk Lelang Ulang Pengadaan Taburia Tahun 2015 (Vide Bukti P-12 = T-4) diperoleh fakta bahwa pengadaan lelang tersebut berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknis serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang dan jasa secara elektronik ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Dokumen Pengadaan tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan, tahap-tahapan dari Lelang Ulang Pengadaan Taburia tersebut sebagai berikut :

1. Pengumuman Pelelangan dengan Pascakualifikasi ;
2. Instruksi kepada para Peserta yang meliputi : Lingkup Pekerjaan, Sumber Dana, peserta pelelangan, Larangan Korupsi dan KKN serta penipuan dst sampai pada Penandatanganan Kontrak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Majelis menggunakan ketentuan tersebut sebagai alat uji untuk memberikan penilaian hukum terhadap proses lelang Pengadaan Taburia Tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak berupa : Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Tahun 2015 menyebutkan pada halaman 27 bagian G. Penunjukan Pemenang, pada angka 35.1 menyebutkan bahwa “Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelengan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia/jasa (SPPBJ)” lebih lanjut disebutkan pada angka 35.11 “bahwa Kontrak ditandatangani paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 31 bagian J Penandatanganan Kontrak angka 39.2 pada pokoknya menyebutkan bahwa “Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan dengan ketentuan :

- a) Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi 80% sampai dengan 100% nilai total HPS adalah sebesar 5% dari nilai kontrak atau ;
- b) Nilai jaminan pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% nilai HPS adalah sebesar 5% dari nilai total HPS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Objek Sengketa aquo yang diterbitkan Tergugat merupakan Keputusan yang diterbitkan dalam rangkaian



proses Pelelangan Taburia yang pada akhirnya sebagai kelanjutan dari penerbitan keputusan tersebut dimana PT.Kimia Farma Trading & Distribution diwajibkan membuat kontrak/perjanjian pelaksanaan pekerjaan dengan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang, Direktorat Bina Gizi Tahun anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang dan sesuai bukti Terakhir Tergugat yang diajukan atas Permintaan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 8 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Kontrak/perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pelelangan Taburia meskipun melibatkan Tergugat, namun pernyataan terhadap perbuatan hukum tersebut tunduk pada hukum kontrak/perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan dalam rangka tahapan menuju dibuatnya kontrak/perjanjian antara pemenang lelang dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang, Direktorat Bina Gizi dimana tindakan perbuatan kontrak/perjanjian merupakan tindakan keperdataan, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut harus dianggap melebur (oploosing) kedalam tindakan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 diperoleh Kaidah Hukum bahwa segala **Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian** maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oploosing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2



huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti yang diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan dan dihubungkan dengan Peraturan-Peraturan dan Yurisprudensi tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa berupa :

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Pengumuman Lelang Pengadaan Taburia (Lelang Ulang) tertanggal 1 Juni 2015 melalui [admin. Depkes @lpse. lkpp.go.id](http://admin.Depkes@lpse.lkpp.go.id) kepada peserta adalah Keputusan yang melebur kedalam tindakan hukum perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara/sengketa ini tidak memenuhi kualitas sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka cukup beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Objek sengketa tidak final dan prematur tidak perlu dipertimbangkan dan diberi Penilaian hukum ;

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penangguhan Objek Sengketa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu terhadap Permohonan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

Mengadili :

Dalam Penangguhan :

- Menolak Permohonan Penangguhan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015 oleh kami HARYATI, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, INDARYADI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 9 Nopember 2015, oleh HARAYATI, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H. dan TEGUH SATYA BHAKTI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. ENI NURAENI Sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

1. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

T.T.D.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

Dra. ENI NURAENI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	189.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	355.000,-

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)